



BUPATI POLEWALI MANDAR PROVINSI SULAWESI BARAT

KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR 100.3.3.2/9/2025

TENTANG

ANGGOTA DEWAN PENDIDIKAN KABUPATEN POLEWALI MANDAR PERIODE 2025-2030

BUPATI POLEWALI MANDAR,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 195 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, Bupati/walikota memilih dan menetapkan Anggota Dewan Pendidikan Kabupaten/Kota atas dasar usulan dari panitia pemilihan anggota Dewan Pendidikan Kabupaten/Kota yang dibentuk oleh bupati/walikota;

b. bahwa berdasarkan Surat Panitia Pemilihan Anggota Dewan Pendidikan Kabupaten Polewali Mandar Periode 2025-2030 nomor 12/PP-DP/PM/XII/2024, tanggal 4 desember 2024, perihal Usulan memilih dan menetapkan menetapkan Anggota Dewan Pendidikan Kabupaten Polewali Mandar Periode 2025-2030;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

2. Undang-Undang Nomor 150 Tahun 2024 tentang Kabupaten Polewali Mandar di Propinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 336), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7087);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23).

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG ANGGOTA DEWAN PENDIDIKAN KABUPATEN POLEWALI MANDAR PERIODE 2025-2030.
- KESATU : Menetapkan Anggota Dewan Pendidikan Kabupaten Polewali Mandar Periode 2025-2030, dengan nama-nama sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Anggota Dewan Pendidikan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU berfungsi dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan dengan memberikan pertimbangan, arahan dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana, serta pengawasan pendidikan di Kabupaten Polewali Mandar.
- KETIGA : Dalam menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA, Dewan Pendidikan bertugas menghimpun, menganalisis, dan memberikan rekomendasi kepada Bupati terhadap keluhan, saran, kritik, dan aspirasi masyarakat terhadap pendidikan di Kabupaten Polewali Mandar.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Polewali Mandar Tahun berkenaan.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Polewali
pada tanggal 7 Januari 2025

Pj. BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

MUHAMMAD ILHAM BORAHIMA

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 7 Januari 2025

KEPALA BAGIAN HUKUM,



Muhammad Sukri, S.H

Pangkat: Pembina Tk.I

NIP. 19720818 200212 1 007

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR : 100.3.3.2/9/2025
TANGGAL : 7 JANUARI 2025

**ANGGOTA DEWAN PENDIDIKAN KABUPATEN POLEWALI MANDAR
PERIODE 2025-2030**

NO.	NAMA
1.	ANDI MASRI MASDAR, S.Sos., M.Si
2.	AWALUDDIN, SE
3.	DR. Drs. MUSTAPA T, M.M
4.	HERMAN KADIR, S.Pd
5.	MAWARDI, S.Pd.I., M.Si
6.	MUH. SUKRI, S.Pd.I., M.Si
7.	MUHAMMAD RIZAL MUSTARI, S.Pd
8.	RYAN ARDIANSYAH, S.IP
9.	SHAIFULLAH AHMAD, S.Ikom.
10.	ZUBAIR, S.Ag
11.	ZULKIFLI, SE

Pj. BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

MUHAMMAD ILHAM BORAHIMA

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 7 Januari 2025

KEPALA BAGIAN HUKUM,



Muhammad Sukri, S.H

Rangkat Pembina Tk.I

NIP. 19720818 200212 1 007